

Jakarta, 02 Maret 2020

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ...15.../PUU-....XVIII...../2020	
Hari :...3.Maret..2020	
Tanggal :...Selasa.....	
Jam :...10...52..WIB	

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.

YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO, S.H.

Adalah Advokat yang memilih berdomisili di Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II, Jalan tanah abang 1 No 12 Jakarta Pusat 10160, HP 081284118686. Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2020 (*Surat Kuasa Terlampir*), bertindak untuk dan atas nama:

Nama : Novan Lailathul Rizky
Pekerjaan : Mahasiswa FH Usahid Jakarta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jalan Tanjung Lengkong, RT.017/RW.007,
Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara,
Provinsi Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

Office :

Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160

Nama : Indah Aprilia
Pekerjaan : Mahasiswa FH Usahid Jakarta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jalan Raya Duren Tiga. RT.004/RW.001,
Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Nama : Carotama Rusdian
Pekerjaan : Mahasiswa FH Usahid Jakarta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jalan Martapura Dalam No. 15, RT.003/RW.003,
Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah
Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

Nama : Anidya Octavia Khoirunisa
Pekerjaan : Mahasiswa FH Usahid Jakarta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan GG. Mesjid,
RT.001/RW.003, Kelurahan Kebonkelapa,
Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor,
Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**

Nama : Munawir
Pekerjaan : Mahasiswa FH Usahid Jakarta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jalanru, RT.002/RW.- , Kelurahan Lompo Riaja,
Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru,
Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96) (selanjutnya disebut UU LLAJ), yang menyatakan :

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Terhadap frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” **sepanjang tidak dimaknai** “termasuk pengemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum, maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor”

Secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (**Bukti P.2**)

Namun sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai alasan permohonan, lebih dahulu kami uraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) dan Kerugian Konstitusional **PARA PEMOHON** sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal- pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-

undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional **Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ terhadap UUD 1945**

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
 - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

3. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan :

Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

4. Bahwa **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V (PARA PEMOHON)** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.3 – KTP**) yang hak-hak konstitusionalnya secara potensial pasti terlanggar dengan keberadaan Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ terhadap UUD 1945;
5. Bahwa **PARA PEMOHON** adalah Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa/surat keterangan dari Universitas (**Bukti P.4 – KTM/Surat Keterangan**), dimana dalam kesehariannya menggunakan kendaraan bermotor (motor) yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM C) (**Bukti P.5 – SIM C**) untuk berpergian baik dari rumah ke kampus ataupun ke tempat-tempat yang akan dituju oleh **PARA PEMOHON**
6. Bahwa **PEMOHON I dan PEMOHON V**, adalah pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta yang dibuktikan dengan Keputusan Rektor Universitas Sahid No. 059/USJ-01/A-22/2019 (**Bukti P.6 – SK Rektor**).

7. Bahwa khusus untuk **PEMOHON I**, selain sebagai Mahasiswa dan Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, **PEMOHON I** adalah Mitra Ojeg Online, sebagai Driver (pengemudi) Ojeg Online sejak tahun 2016 (**Bukti P.7 – Aplikasi Driver Ojeg Online**)

KERUGIAN KONSTITUSIONAL

8. Bahwa dalam menjalani aktivitas keseharian, **PARA PEMOHON** selalu menggunakan motor, dan sering sekali **PARA PEMOHON** mengalami keadaan yang mengancam keamanan dan keselamatan jiwanya yang disebabkan banyaknya anak-anak dibawah umur mengendarai motor. Bahkan tidak jarang pengendara motor dibawah umur tersebut masih bersekolah pada tingkat Sekolah Dasar yang berusia berkisar (7-10 Tahun).
9. Bahwa walaupun **PARA PEMOHON** sudah mengendarai motor secara patut, dan hati-hati serta mengikuti rambu-rambu lalu lintas, namun sering sekali **PARA PEMOHON** hampir mengalami kecelakaan akibat perilaku “Ugal-Ugalan” anak dibawah umur yang secara hukum belum layak mengendari motor (belum memiliki SIM C).
10. Bahwa khusus **PEMOHON I** yang bekerja sebagai Mitra Grab sebagai Driver Ojeg Online, tentunya setelah kuliah, **PEMOHON I** beraktifitas dijalan raya dengan menggunakan motor. dalam mencari nafkah seringkali **PEMOHON I** harus menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya akibat perilaku ugal-ugalan pengendara motor lain yang dikemudikan oleh anak-anak dibawah umur. Hal tersebut disebabkan ketidaksiapan mental, maupun kemampuan anak dibawah umur yang tentunya belum layak mengendarai motor.
11. Bahwa dimungkinkannya anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor tentunya tidak lepas dari peran orang dan/atau pemilik motor yang dengan sengaja memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak dibawah Umur. Hal ini tidak saja mengancam

keselamatan diri anak tersebut namun juga mengancam keselamatan jiwa pengendara motor lainnya.

12. Bahwa hal tersebut dapat dicegah apabila terdapat sanksi pidana yang mengancam pemilik motor dan/atau orang yang dengan sengaja memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak dibawah umur.
13. Artinya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, maka dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan bahwa kerugian **PARA PEMOHON** tidak akan terjadi atau setidaknya-tidaknya akan meminimalisir kerugian yang akan dialami oleh **PARA PEMOHON**.
14. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan baik secara pasti maupun Potensial kepada Para Pemohon dapat dipastikan akan terjadi kepada **PARA PEMOHON**. Maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh **PEMOHON**, yakni:

Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ, yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Terhadap frasa *“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” sepanjang tidak dimaknai “termasuk pengemudi yang*

belum memasuki usia dewasa secara hukum, maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor”

Sehingga berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, dimaknai termasuk pengemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum, maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) bertentangan dengan UUD 1945 dengan uraian sebagai berikut:

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan :

Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.


Pasal 28I ayat (4), yang menyatakan :

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

Bahwa terhadap ketentuan Norma Pasal *a quo* yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tingkat pengendara motor yang dikemudikan oleh anak dibawah umur semakin hari semakin meningkat. Bahkan sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan dimana tidak hanya anak dibawah umur pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Umum, namun sudah pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (dibawah Usia 12 Tahun).

2. Bahwa terhadap anak di bawah umur 12 tahun secara relatif belum memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia (vide Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010). namun faktanya banyak anak dibawah usia 12 Tahun sudah diberikan fasilitas untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor.



3. Bahwa selanjutnya terhadap usia anak diatas 12 tahun, walaupun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak, namun secara hukum tentunya belum layak mengemudikan kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan norma Pasal 1 angka 23 yang menyatakan: *“Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.”* selain itu pada Pasal 77 ayat (1) menyatakan: *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib*

memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.” Kemudian untuk bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM A, SIM C dan SIM D) harus memenuhi syarat, salah satunya harus berusia 17 tahun (vide Pasal 81 ayat (2) UU LLAJ). Artinya secara normatif terhadap orang yang belum memiliki SIM tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor.

4. Bahwa salah satu tujuan pembentuk undang-undang *incasu* UU LLAJ memberikan syarat usia minimal 17 Tahun untuk dapat memiliki SIM A, SIM C, dan SIM D, tentunya sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap anak dibawah usia 17 Tahun dari potensi terjadinya kecelakaan yang mengancam jiwanya. Mengingat fungsi SIM adalah sebagai bukti kompetensi mengemudi (vide Pasal 86 ayat (1) UU LLAJ). Artinya orang yang belum memiliki SIM secara hukum belum memiliki Kompetensi mengemudikan kendaraan bermotor.
5. Bahwa artinya dengan sengaja memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak dibawah umur (yang dapat dipastikan belum bisa memiliki SIM) yang kemudian menimbulkan akibat terjadinya kecelakaan, maka seharusnya perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana
6. Bahwa dalam Hukum Pidana kita mengenal ajaran kausalitas, dimana dalam buku “Ajaran Kausalitas Hukum Pidana” yang ditulis oleh Ahmad Sofyan, mengatakan : “Kausalitas (sebab-akibat) adalah suatu hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa di mana suatu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya.” (Ahmad Sofyan, “Ajaran Kausalitas Hukum Pidana”, Kencana, 2018, halaman 18).
7. Bahwa lebih lanjut, kalau C adalah *cause*/penyebab, dan E adalah *effect*/akibat. Maka jika kita mengacu pada teori *Necessary and Sufficient Condition* (NSC), C memiliki hubungan sebab akibat dengan hanya jika

C merupakan factor yang penting dan cukup untuk bisa terjadinya E, artinya apabila C tidak ada maka E tidak akan terjadi. (Ahmad Sofyan, "Ajaran Kausalitas Hukum Pidana", Kencana, 2018, halaman 20). Artinya jika teori ini didudukan dalam peristiwa kecelakaan lalu-lintas yang disebabkan oleh pengemudi anak dibawah umur, maka terdapat hubungan sebab akibat.

8. Bahwa perbuatan orang yang memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak dibawah umur yang secara hukum belum layak/belum memiliki kompetensi untuk mengendarai kendaraan bermotor dapat dikualifikasikan sebagai unsur sebab. Sementara akibatnya adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas dijalan, dimana kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dipastikan tidak akan terjadi apabila anak dibawah umur tersebut tidak diberikan/dipinjamkan kendaraan bermotor. Artinya ada unsur sebab-akibat yang timbul pada suatu rangkaian peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan bermotor dikemudikan oleh anak dibawah umur, yang disebabkan oleh perbuatan dari orang yang dengan sadar memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotornya.
9. Bahwa menurut Ahmad Sofyan, *Necessary and Sufficient* menjadi elemen penting dalam menakar suatu hubungan sebab akibat. *Necessary* merupakan kondisi-kondisi yang mutlak ada pada rangkaian sebab, artinya tanpa kehadirannya maka peristiwa tertentu itu tidak dapat terjadi. (Ahmad Sofyan, "Ajaran Kausalitas Hukum Pidana", Kencana, 2018, halaman 21). dalam hal kecelakaan lalu lintas akibat pengendara motor yang dikemudikan oleh anak dibawah umur, tanpa adanya perbuatan yang dengan sengaja memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak dibawah umur yang secara hukum dinilai belum memiliki kompetensi untuk mengendarai kendaraan bermotor. Maka peristiwa kecelakaan lalu lintas itu tidak dapat terjadi.

10. Bahwa jika kita lihat ketentuan Norma "*Aquo*" terhadap kata "perbuatan" dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh "*Setiap Orang*" artinya tidak terkecuali, termasuk anak dibawah umur yang melakukan "perbuatan" yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang; mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang; mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka pertanggungjawaban pidana penjara sebagaimana diatur dalam ketentuan norma "*aquo*" juga akan dikenakan kepada anak yang sudah berusia minimal 12 Tahun dengan menerapkan sistem peradilan anak.
11. Bahwa namun terhadap anak yang dibawah usia 12 Tahun, perbuatannya tidak dapat kenakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini tentunya akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi orang / keluarga yang menjadi korban kecelakaan hingga meninggal dunia, dimana akhirnya tidak ada pihak yang dikenai pertanggungjawaban pidana. Padahal jika kita melihat kausalitas peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh Pengendara Motor di bawah umur, sebenarnya ada yang menjadi penyebabnya yakni adanya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memberikan dan/atau kendaraan bermotor kepada anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan motor tersebut. Adanya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum inilah yang bertentangan dengan **jaminan perlindungan**, dan **kepastian hukum** yang adil sebagaimana diatur dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**
12. Bahwa sebagaimana kita ketahui, terhadap anak dibawah umur tentunya tidak akan mengendarai kendaraan bermotor apabila tidak diberikan/dipinjamkan kendaraan bermotor. Artinya dengan turut dikenainya pertanggungjawaban pidana kepada orang yang memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak dibawah umur, maka adanya ancaman pidana tersebut dapat selain dapat melindungi anak

dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan dari perbuatan orang yang memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor, juga dapat membuat efek takut dan menghilangkan niat orang untuk melakukan perbuatan memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak dibawah umur. Sehingga dapat menekan jumlah anak dibawah umur mengemudikan kendaraan di jalan.

13. Bahwa sejalan dengan tujuan pidana, mengutip pendapat H.L Packer dalam buku Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana yang ditulis oleh Barda Nawawi Arief, dimana Packer berpendapat bahwa pidana (*punishment*) didasarkan pada dua tujuan, yaitu:
 - a. untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*)
 - b. untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelangar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*). (Barda Nawawi Arief, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana" Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 6).
14. Bahwa selanjutnya menurut Hulsman, hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib (*tot de orde reopen*). Pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mempengaruhi laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). (Barda Nawawi Arief, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana" Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 9).
15. Bahwa artinya dengan dikenakannya pertanggungjawaban pidana kepada orang yang memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak dibawah umur, maka akan memberikan perlindungan baik kepada anak maupun kepada pengendara motor lain dari kecelakaan lalu lintas, karena ancaman pidana tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah.

16. Bahwa dengan tidak adanya pertanggungjawaban pidana kepada orang yang memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak dibawah umur, maka Negara tidak memberikan perlindungan baik kepada anak dari perbuatan orang yang memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor, juga tidak memberikan perlindungan kepada pengemudi kendaraan bermotor lain yang berkendara di jalan dari banyaknya kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh anak dibawah umur terutama yang masih berusia dibawah 12 Tahun. **Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dimana Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, serta Negara bertanggung jawab atas perlindungan tersebut.**
17. Bahwa adanya pertanggungjawaban pidana kepada orang yang memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak dibawah umur yang dengan sadar diketahui bahwa anak tersebut belum layak mengendarai kendaraan bermotor, merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada anak maupun pengendara motor lain dari potensi terjadinya kecelakaan yang mengancam nyawa, yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang dikendarai oleh anak dibawah umur.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap ketentuan norma **Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.**

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PARA PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap frasa: *“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *“termasuk pengemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum, maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor”*


Sehingga berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, dimaknai termasuk pengemudi yang belum memasuki usia dewasa secara hukum, maka terhadap orang yang dengan sengaja memberikan/meminjamkan kendaraan bermotor dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PARA PEMOHON

 **Y&V**
LAW OFFICE

VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.



YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO, S.H.

Office :

Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160